



PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.B/2020/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL;**
Tempat Lahir : Air Bangis;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 12 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman
Barat
Agama : Nelayan;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/X/2020/Res-Krim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/X/2020/Reskrim;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 11/L.3.23.3/Eoh.1/10/2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-119/L.3.23.3/Eoh.2/11/2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 363/Pen.Pid/2020/PN Psb;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 363a/Pen.Pid/2021/PN Psb;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 184/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merek MITSUBISHI warna kuning tahun 2012 dengan nomor polisi BA 8515 SU, nomor Rangka : MHMFE74P5CK064382 dan Nomor mesin 4D34T-H14571.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb



- 1 (satu) Buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi KHOIRI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib datang telepon dari Pgl OMBING (dalam pencarian) yang mengatakan “ KI, SI MERI BARUSAN MENELEPON BAHWA BUAH SAWIT YANG DIPANEN DI PLASMA TELAH DIJEMPUT OLEH MOBIL KHOIRI” dan Terdakwa jawab “ IYALAH BANG” setelah itu Terdakwa pergi bekerja dan sekira pukul 16.00 wib Pgl OMBING menepon Terdakwa lagi berkata “ KI, BARUSAN SI MERI MENELEPON BAHWA IANYA BUTUH MOBIL UNTUK MENJEMPUT BUAH SAWIT DI LAHAN PLASMA, HUBUNGGI SOPIR TU KEMBALI” lalu Terdakwa menelepon sopir yaitu SAKSI ANTON yang diberikan oleh saksi DON ketika itu Terdakwa mengatakan kepada sopir yaitu saksi ANTON melalui handphone bahwa ada buah yang akan dijemput dan dijawab oleh sopir “ iya tadi si MERI sudah menghubunginya” setelah itu sekira pukul 17.30 wib Terdakwa pulang kerumah dan pukul 20.00 wib Terdakwa keluar



rumah pergi ke kedai tempat Terdakwa biasa duduk kemudian datang telepon dari Pgl OMBING “ KI, SIMERI MENELEPON MENUNGGU KITA DI PERON KHOIRI, AYO KITA KESANA” dan Terdakwa jawab “ BAIK BANG” lalu Terdakwa pergi menemui Pgl OMBING setelah bertemu dengan Pgl OMBING selanjutnya Terdakwa bersama Pgl OMBING menuju ke peron milik saksi KHOIRI sesampainya di peron tersebut kemudian datangnya saksi MERI dari arah peron milik saksi KHOIRI selanjutnya saksi MERI menyerahkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl OMBING dan Terdakwa mendapat bagian 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama Pgl OMBING meninggalkan peron saksi KHOIRI. Bahwa Terdakwa Mengetahui uang yang diterima dari Saksi MERI sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma 374 Air Bangis dan terdakwa bukanlah pengurus plasma 374 Air Bangis.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHOIRI Pgl.KHOIRI Bin MARWAZI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian buah kelapa sawit ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut ketika saksi sedang berada di Jorong Air Balam, ada orang yang mengatakan kalau buah kelapa sawit milik Plasma 374 Air bangis telah dicuri orang ;
 - Bahwa Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib, bertempat di lahan plasma 374 Air bangis Jr.Pigogah Patibubur Nag.Air Bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;
 - Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu bagaimana pencurian tersebut terjadi, saksi mengetahuinya setelah dikantor Polsek kalau yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Afriadi, vandu Idham dan Meri warman atas suruhan Ombing dan Eki Anjat/Terdakwa ;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi ditelpon oleh orang yang bernama Don, yang menanyakan mobil untuk membawa buah kelapa sawit, karena sudah malam saksi bilang besok saja, kemudian saksi tanya buah sawit milik siapa dan dijawabnya milik Eki Anjat, kemudian saksi kirim sms pada sopir saksi yang bernama Anton untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut besoknya, kemudian besoknya sopir saksi menjemput buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Dump truck No.Pol.BA 8515 SU ke Jorong Gunung Bungkok dan membongkarnya diperon, kemudian sekitar jam 16.00 wib, sopir saksi Anton mendapat telpon dari Eki Anjat untuk menjemput buah kelapa sawit kembali dan setelah dijemput dibawa lagi ke peron, setelah dilakukan penimbangan semuanya berjumlah 7.415 Kg, kemudian sdr Meri mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, lalu sekitar jam 21.00 wib, saksi mendapat telpon dari orang yang tidak saksi kenal yang mengatakan kalau buah kelapa sawit yang dijual Meri adalah buah kelapa sawit milik Plasma 374 Air Bangis, itulah yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tahu, itu mobil saksi yang dipakai sopir saksi untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut hasil curian sewaktu dibawa ke peron ;
- Bahwa Jumlah uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut semuanya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan Meri Warman, Terdakwa mendapat bagian lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukanlah pengurus plasma 374 Air Bangis ;
- bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANTON Pgl.ANTON Bin ASNAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian buah kelapa sawit ;



- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut ketika saksi sedang berada di Jorong Air Balam, ada orang yang mengatakan kalau buah kelapa sawit milik Plasma 374 Air bangis telah dicuri orang ;
- Bahwa Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib, bertempat di lahan plasma 374 Air bangis Jr.Pigogah Patibubur Nag.Air Bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pencurian tersebut terjadi, saksi sebagai sopir hanya disuruh Khoiri pemilik mobil untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 07.00 wib, saksi disuruh Khoiri untuk menjemput ke daerah Gunung Bungkok , kemudian saksi ditelpon oleh Meri warman yang mengatakan dia menunggu diatas bukit jalan teluk tapang, kemudian saksi berangkat dengan menggunakan mobil Dump truck No.Pol.BA 8515 SU milik Khoiri, kemudian saksi bertemu dengan Meri warman bersama dengan Afriadi yang mengarahkan saksi ke lokasi Plasma 374 Air Bangis, sampai disana saksi lihat buah kelapa sawit sudah ditumpuk yang kemudian dinaikan keatas mobil setelah itu saksi bawa ke peron Khoiri, kemudian sekira jam 16.00 wib, saksi ditelpon oleh Eki Anjat yang mengatakan buah kelapa sawit selanjutnya siap dan saksi kembali menjemput buah kelapa sawit tersebut dan mengantarnya ke peron Khoiri, itulah yang saksi ketahui ;
- Bahwa mobil milik Khoiri yang saksi pakai untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut hasil curian sewaktu saksi bawa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MERI WARMAN Pgl.MERI Bin KASMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit Plasma 374 Air bangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah karena saksi ikut diproses dan ditahan Karena pengambilan buah kelapa sawit Plasma 374 Air Bangis tersebut ;
 - Bahwa Pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wib, bertempat di lahan plasma 374 Air bangis Jr.Pigogah Patibubur Nag.Air Bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat;
 - Bahwa Pengambilan buah kelapa sawit tersebut bermula dari suruhan sdr Ombing kepada saksi, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi Afriadi, Pandu, Andri, Gilang dan Mas Iwan pergi ke Plasma 374 Air Bangis untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, dan setelah selesai saksi bilang kepada Ombing dan kata Ombing dia akan mencari mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Ombing menghubungi terdakwa dan kata terdakwa mobil ada namun bisa membawa buah kelapa sawit tersebut keesokan harinya, kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa ke peron Khoiri, setelah dijual uang hasil penjualannya sebanyak Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Eki Anjat dibagikan kepada Ombing sebanyak Rp.1 250.000,- dan kepada saksi dan rekan-rekan Rp.1.250.000,- ;
 - Bahwa Peran Terdakwa dalam pengambilan buah kelapa sawit Plasma 374 Air Bangis tersebut adalah sebagai orang yang mencari mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa Mobil yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah mobil Dam Truck kepunyaan Khoiri pemilik peron
 - Bahwa saksi tahu, itu mobil yang dipakai untuk membawa buah kelapa sawit tersebut
 - Bahwa Setelah dilakukan penimbangan buah kelapa sawit yang dapat kami panen adalah sebanyak 7.415 Kg.
 - Bahwa Buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan mobil sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan mengambil buah kelapa sawit tersebut kami tidak ada minta izin terlebih dahulu ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit milik Plasma 374 Air Bangis ;
- Bahwa Pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wib, bertempat di lahan plasma 374 Air bangis Jr.Pigogah Patibubur Nag.Air Bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Bagaimana pengambilan buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya minta sdr Ombing mencarikan mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib, ketika terdakwa sedang berada disebuah warung terdakwa ditelpon sdr Ombing yang mengatakan kalau Meri dan kawan-kawan telah memanen buah kelapa sawit Plasma dan dia minta tolong dicarikan mobil untuk membawanya namun kemudian sambungan telpon terputus, tidak berapa lama kemudian Ombing nelpon lagi dan terdakwa jawab terdakwa tidak tahu mobil siapa yang mau membawa buah kelapa sawit tersebut, lalu kata Ombing, Si Meri mengatakan kalau Khoiri mau membawa buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa malas berurusan dengan Khoiri karena dulu terdakwa pernah bertengkar dengannya, kemudian terdakwa lihat ada Don diwarung tersebut, lalu terdakwa tanyakan pada Don, dan Don menelpon sdr Khoiri dan Khoiri mau membawa buah kelapa sawit tersebut tapi besok pagi karena saat itu sudah larut malam, kemudian Don meminta nomor telpon sopir Khoiri yang akan membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian besok paginya buah kelapa sawit tersebut dijemput oleh sopir Khoiri, kemudian sekitar jam 16.00 wib, Ombing menelpon terdakwa lagi yang mengatakan kalau buah kelapa sawit ada lagi yang akan dijemput, kemudian terdakwa hubungi sopir Khoiri untuk meminta dijemput lagi buah kelapa sawit, kemudian sekitar jam 20.00 wib, terdakwa ditelpon Ombing lagi yang mengatakan kalau Meri menunggu kita diperon Khoiri, kemudian kami pergi ke peron Khoiri,
- Bahwa sampai disana terdakwa bertemu dengan Meri dan Meri menyerahkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ombing, diperjalanan Ombing menjelaskan kalau uang yang diterimanya dari Meri adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, itulah yang terjadi yang terdakwa ketahui ;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah mobil Dam Truck kepunyaan Khoiri pemilik peron ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merek MITSUBISHI warna kuning tahun 2012 dengan nomor polisi BA 8515 SU, nomor Rangka : MHMFE74P5CK064382 dan Nomor mesin 4D34T-H14571.
- 1 (satu) Buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna hitam.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pen.Pid/2020/PN Psb, tertanggal 25 November 2020, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wib, bertempat di lahan plasma 374 Air bangis Jr.Pigogah Patibubur Nag.Air Bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah mobil Dam Truck kepunyaan Khoiri pemilik peron ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu kalau buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur" membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan syarat telah terpenuhi terlebih dahulu unsur lainnya sehingga barulah dapat dimintai pertanggung jawaban kepada terdakwa;

Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan Bahwa Pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wib, bertempat di lahan plasma 374 Air bangis Jr.Pigogah Patibubur Nag.Air Bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa Mobil yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah mobil Dam Truck kepunyaan Khoiri pemilik peron dan



diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa tahu kalau buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti berupa uang tersebut dikarenakan merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merek MITSUBISHI warna kuning tahun 2012 dengan nomor polisi BA 8515 SU, nomor Rangka : MHMFE74P5CK064382 dan Nomor mesin 4D34T-H14571.
- 1 (satu) Buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut dikarenakan dipergunakan untuk melakukan tindakan kejahatan yang dalam persidangan ternyata diketahui bahwa pemilik mobil tidak menyewakan untuk melakukan kejahatan itu, dan tindakan kejahatan yang dilakukan juga tidak diketahui oleh pemilik mobil, sehingga dengan alasan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita dari KHOIRI maka, haruslah dikembalikan kepada KHOIRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI KURNIAWAN Pgl IKI Bin ARIFZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merek MITSUBISHI warna kuning tahun 2012 dengan nomor polisi BA 8515 SU, nomor Rangka : MHMFE74P5CK064382 dan Nomor mesin 4D34T-H14571.
- 1 (satu) Buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi KHOIRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **AFNI ZAHRA, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H. **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)